



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### KETERANGAN PERS

**Nomor: 047/HM.00/XII/2022**

#### **Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia 2022 Mendorong Tata Kelola dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Hak Asasi Manusia**

Setiap 18 Desember diperingati sebagai Hari Pekerja Migran Internasional sejak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi *International Convention on the Protection of All the Rights of Migrant Workers and Their Families 1990* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990) dan mulai berlaku efektif sejak 1 Maret 2003.

Peringatan Hari Pekerja Migran ke-32 tahun ini, penting bagi pemerintah Indonesia yang merupakan negara pengirim untuk merefleksikan perlindungan mereka yang sering disebut pahlawan devisa. Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai saat ini masih memprihatinkan. Berbagai permasalahan mulai dari regulasi, perlindungan dan bantuan hukum, pemenuhan hak-hak pekerja migran, akses atas keadilan hingga kekerasan masih lekat bagi PMI.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki semangat besar agar para pekerja migran terlindungi dari perbudakan dan kerja paksa, perlakuan merendahkan harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Namun, terjadinya berbagai ketidakadilan yang menimpa para pekerja migran dapat menjadi cermin bahwa Pemerintah Indonesia dianggap belum mengimplementasikan secara optimal.

Kondisi pekerja migran ini bertambah berat dengan merebaknya virus Covid-19 hingga saat ini. Banyak di antara para pekerja migran ini yang kemudian terjebak dalam tempat penampungan sementara. Mereka tidak dapat pulang ke Indonesia, banyak pabrik dan sektor-sektor swasta lainnya harus tutup, banyak yang tidak mendapatkan gaji, tidak dapat hari libur karena kebijakan pembatasan mobilitas. Komnas HAM menerima pengaduan dari organisasi masyarakat sipil, sepanjang pandemi, ribuan PMI menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui scamming di Kamboja, Myanmar, Laos dan Filipina.

Dalam kurun waktu 2020-2022, Komnas HAM menerima 257 aduan terkait dengan PMI. Berbagai kasus yang diajukan antara lain terkait pemenuhan hak-hak pekerja migran (gaji tidak dibayar, klaim asuransi, dan lain-lain); permohonan pemulangan pekerja migran (hilang kontak, kesulitan pemulangan jenazah, dugaan penyanderaan oleh pihak majikan/P3MI); permohonan perlindungan dan bantuan hukum (kriminalisasi, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, penahanan di negara tujuan dan lain-lain).

Data Komnas HAM menunjukkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi pihak yang tertinggi diajukan. Malaysia menjadi negara tertinggi yang paling banyak diajukan terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia. Sementara Jawa Barat menjadi

Provinsi yang paling banyak mengadukan permasalahan pekerja migran. Selain penanganan kasus yang berbasis aduan masyarakat, Komnas HAM juga melakukan pengamatan situasi HAM (*monitoring based on human right situation*) terkait fenomena meningkatnya jumlah kematian pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di luar negeri. Dalam kurun waktu 2017 – 2022, sebanyak 624 pekerja migran asal NTT meninggal dunia.

Komnas HAM bersama dengan *Human Rights Commission of Malaysia* (SUHAKAM), dan *Commission on Human Rights of the Philippines* (CHRP) bersepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) tentang permasalahan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan (*statelessness person*) yang ada di Sabah, Malaysia pada 23 April 2019. Konjen Indonesia di Malaysia mencatat WNI yang berpotensi menjadi *stateless* di Sabah, Malaysia sebanyak 151.979 orang WNI di Kinabalu dan 173.498 orang di Tawau, dengan total keseluruhan 325.477 orang.

Disisi lain, PMI di sektor pekerja rumah tangga dimana mayoritas pekerjaannya adalah perempuan (70%) masih memiliki kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender. Selain itu sektor perkebunan sawit dan anak buah kapal ABK juga dalam kondisi kerja yang belum layak. Kajian Komnas HAM pada 2020 tentang *modern slavery* terhadap ABK menemukan berbagai peristiwa perlakuan keji dan sewenang-wenang terhadap ABK warga negara Indonesia. Diantaranya dilarungnya mayat ABK asal Indonesia ke laut yang bekerja disebuah kapal perikanan tangkap asal China dan ditemukannya mayat ABK asal Indonesia dalam mesin pendingin kapal.

Ragam masalah pelanggaran hak asasi manusia yang masih terus terjadi pada pekerja migran Indonesia, salah satunya dipicu oleh masih lemahnya sosialisasi aturan terkait perlindungan PMI baik oleh pemerintah, pusat dan daerah; kurangnya pengawasan terhadap operasionalisasi perusahaan penempatan PMI; adanya dugaan keterlibatan oknum aparat pemerintah, terutama dalam hal pemalsuan identitas dan dokumen calon buruh migran; serta minimnya peran pencegahan dari Pemerintah Daerah (Pemda) mulai dari tingkat kabupaten sampai desa.

Atas dasar hal tersebut diatas dan dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia ke-32 Tahun 2022, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan jaminan hak-hak asasi manusia ke dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dalam implementasinya serta menerapkan prinsip *Business and Human Rights* terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) serta agensi di luar negeri atas tanggung jawab untuk menghormati (*responsibility to respect*) hak asasi manusia Pekerja Migran Indonesia
2. Pemerintah Indonesia mengatur, menjamin dan mengimplementasikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi PMI yang merupakan bagian dari hak memperoleh keadilan dalam proses peradilan.
3. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk tim kerja yang secara khusus menangani PMI dan anak-anak yang kehilangan kewarganegaraan (*stateless*) di Malaysia
4. Membangun kerjasama yang strategis antara institusi-institusi negara yang memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan pekerja migran serta menempatkan peran masyarakat sipil sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengupayakan perlindungan PMI sesuai dengan standar HAM.
5. Melakukan pembenahan tata kelola permasalahan PMI secara komprehensif melalui menyiapkan, memantau, menindak pelanggaran (penegakan hukum), dan mengembangkan/ membangun sistem pendataan PMI

6. Membangun konsistensi mekanisme kontrol (monitoring) terhadap implementasi aturan terkait PMI untuk melihat efektivitas implementasi aturan tersebut bagi perlindungan PMI, termasuk membangun sistem monitoring atau pengawasan efektif terhadap perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) dan agensi di luar negeri, atau majikan dan melaporkannya secara publik.
7. Melakukan pembenahan administratif yang bersifat kedaruratan, peningkatan fasilitas pelayanan dan penghapusan berbagai bentuk penyelewengan dalam memberikan perlindungan PMI.
8. Melakukan peningkatan kapasitas dalam memahami HAM agar prinsip dan nilai-nilai HAM terintegrasi di dalam setiap kegiatan yang dilakukan pelaksana kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
9. Membangun standar kurikulum pendidikan pra migrasi yang berperspektif hak asasi manusia, metode pembelajaran yang partisipatif dan mekanisme kontrol yang memadahi.

Jakarta, 18 Desember 2022

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI**

Narahubung:

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah

Komisioner Mediasi Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai